

PERUBAHAN STANDAR HARGA -BKAD
2025

PERBUP NO.47, BD 2025/NO.795, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- bahwa untuk mengakomodir kebutuhan penambahan komponen barang dan jasa serta memberikan pedoman dalam pelaksanaannya di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025, PERPRES No. 72 Tahun 2025, PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PEMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019, telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023, PERBUP GUMAS No. 41 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 27 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- 27 hlm.